

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sebuah sekolah bisa dilihat dari segi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu pendidikan. Kesejahteraan di sekolah merupakan hal yang sangat krusial untuk diberikan. Hal ini karena jika suatu sekolah tidak sejahtera, maka kemajuan dan peningkatan pada sekolah itu tidak akan terjadi. Sekolah yang sehat dan sejahtera akan mengalami peningkatan pendapatan. Ketika pendapatan sekolah bertambah dan terjadi perubahan serta perkembangan, maka keluarga besar sekolah akan merasakan kesejahteraan dan kesehatan. Pendapatan suatu sekolah bisa berbentuk uang tunai. Apabila kas suatu sekolah meningkat, maka berbagai pembangunan yang berkaitan dengan institusi tersebut bisa dilaksanakan.

Hal ini menyadarkan banyak orang bahwa menciptakan sistem pendidikan ekonomi syariah adalah hal yang mutlak untuk perkembangan ekonomi syariah di masa mendatang. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak akan hilang dan terus tumbuh menjadi sebuah sistem yang relevan. Proses pengenalan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari akan lebih berhasil jika diajarkan sejak usia dini sebelum memasuki perguruan tinggi. Integrasi pendidikan ekonomi syariah ini akan diwujudkan dalam bentuk ekstrakurikuler yang berbasis koperasi syariah.

Sejarah koperasi yang berlandaskan prinsip Syariah sudah ada dalam Islam, yang dikenal sejak abad ketiga Hijriah di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, dimana para filsuf Islam secara teoritis mengusulkan ide tersebut. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad (SAW) terlibat dalam kerjasama bisnis seperti koperasi.

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah mengajak umat Islam untuk lebih mempersiapkan masa depan mereka. Salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisa': 9. sebagai berikut :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Ayat tersebut menginstruksikan kita untuk menyiapkan masa depan anak cucu, baik dalam aspek spritual (iman/takwa) maupun dalam aspek finansial, sehingga perlu ada perencanaan yang matang. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan tersebut adalah menabung. Aktivitas ekonomi yang biasanya terjadi dalam masyarakat adalah transaksi jual beli. Secara syariat, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan dasar saling sepakat atau perpindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah (yaitu menggunakan alat tukar yang diakui). Dalam konteks ini, terjadilah suatu peristiwa hukum jual beli yang menunjukkan bahwa dalam kesepakatan tersebut terdapat dua pihak yang saling bertukar atau bertransaksi.¹

Kegiatan perdagangan sebaiknya tidak menjadi tempat untuk praktik bisnis yang tidak baik, dimana salah satu pihak dalam transaksi merasa dirugikan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

¹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 138.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا

². ”أَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Berdasarkan ayat di atas bahwa individu dilarang mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah yang dapat merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik dan benar dan tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh melakukan transaksi jual beli tetapi harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat serta tidak boleh merugikan atau menipu orang lain.

Di Kota Banjarmasin, dalam mayoritas masyarakatnya beragama Islam, keberadaan koperasi yang berlandaskan syariah sangatlah penting. Hal ini dikarenakan banyak orang yang masih memilih koperasi konvensional yang dianggap mengandung unsur riba dalam akad syirkah, sehingga koperasi berbasis syariah sangat diperlukan. Kebutuhan akan koperasi ini semakin mendesak di sekolah madrasah, yang kini semakin banyak yang ingin mendirikan koperasi syariah dengan menerapkan prinsip syariah untuk menghindari praktik riba. Riba dalam ajaran Islam diharamkan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa

² Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.

jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Prinsip Syariah dalam operasional koperasi semakin diminati untuk diterapkan, utamanya di wilayah dengan jumlah Muslim yang relevan. Hal ini dapat dilihat pada Koperasi Madrasah, yang berusaha mengintegrasikan nilai Syariah dalam setiap kegiatan ekonominya. Lembaga ini berfokus pada pengajaran ilmu agama dan pengetahuan umum, dengan tujuan membentuk generasi Muslim dan Muslimah yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas.

Koperasi syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam (Fiqh), yang mencakup prinsip-prinsip seperti *al-naḥd*, *al-syirkah*, dan *al-ta’áwun*. Dengan tujuan utamanya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat luas ³.

Komponen Utama Koperasi Syariah: Menjamin bahwa setiap transaksi dan kegiatan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Ini mencakup menjauhi bunga dan melaksanakan praktik bisnis yang beretika⁴. Kepemimpinan syariah yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil dari koperasi. Ini

³Roziq et al. Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment, International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev., ISSN 2525-3654, ISSN-e 2525-3654, Vol. 7, N°. 5, 2022 (Ejemplar dedicado a: Continuous publication; e0597)

⁴ Puspitasari et al., Nurul Safitri, “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Ja’far Medika Syariah Matesih), (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), diakses <http://eprints.ums.ac.id/74632/2/PUBLIKASI%20ILMIAH.pdf>, pada hari Sabtu, 22 Maret 2025 jam 07.49 Wita).

melibatkan penerapan sistem pengelolaan yang dapat meminimalkan ketidakseimbangan informasi dan mengelola risiko dengan baik⁵.

Peranan pihak yang berkepentingan, termasuk otoritas pemerintah dan institusi pendidikan, sangat krusial dalam menyediakan pelatihan dan dukungan kepada manajer koperasi untuk memperdalam wawasan dan implementasi prinsip-prinsip syariah⁶.

Walaupun banyak manfaat yang ditawarkan, ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan prinsip syariah secara efisien dalam koperasi. Seringkali, pengelola koperasi menghadapi kurangnya pengetahuan dan pemahaman menyeluruh mengenai keuangan Islam yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada⁷. Kontrak dan operasi koperasi Syariah bisa jadi rumit, sehingga memerlukan kontekstualisasi dan pelaksanaan yang cermat agar selaras dengan *Maqasid Syariah* (tujuan hukum Islam)⁸

Koperasi yang ada di madrasah Kota Banjarmasin beroperasi secara manual, yang menurut (Safitri et al., 2019) koperasi yang masih beroperasi secara manual, dapat menimbulkan inefisiensi serta sebagian besar belum sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan Islam⁹.

⁵ Roziq et al, Op.Cit.

⁶ Muthoifin & Rhezaldi, Peran UMKM dalam Memakmurkan Masjid, (Sidoarjo, UMSIDA Pers, 2024).

⁷ Puspitasari et al, Op.Cit.

⁸ Roziq et al, Op.Cit.

⁹ Safitri, Nurul and , Drs. Sujadi, M.M (2019) *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Ja'far Medika Syariah Matesih)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah surakarta.

Penerapan sistem informasi keuangan berbasis web dapat memperlancar operasional dan meningkatkan pengelolaan data. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu yang pertama, fokus mengkaji fungsi manajemen, peran stakeholder, dan kepatuhan syariah pada Lembaga Koperasi Syariah (LKS) di Kabupaten Jember¹⁰. Hasil penelitian ini yaitu LKI di Jember belum sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan Islam. Penelitian ini mengusulkan sebuah model untuk memperkuat lembaga koperasi syariah dengan melibatkan pemerintah dan universitas. Kedua, memiliki fokus penelitian menganalisis dampak tata kelola syariah terhadap efisiensi, asimetri informasi, risiko, dan kinerja koperasi syariah. Temuan dalam penelitian ini yaitu Tata kelola syariah berdampak positif terhadap efisiensi dan kinerja namun tidak berdampak signifikan terhadap risiko pembiayaan¹¹. Ketiga, penelitian oleh (Adriani et al., 2019) memiliki fokus penelitian mengembangkan model untuk mengatasi masalah kinerja pada koperasi Islam berbasis masjid di Bandung. Hasil penelitian ini yaitu kepemimpinan transformasional dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi kinerja koperasi, menyarankan model peningkatan kinerja berbasis sumber daya¹².

Berdasarkan studi pendahuluan Koperasi Madrasah yang berada di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin berjumlah 12 buah koperasi

¹⁰ Puspitasari et al, Op.Cit.

¹¹ Roziq et al, Op.Cit.

¹² Adriani et al., 2019, Tinjauan Pelaksanaan Pelatihan Kerja Yang Diselenggarakan Oleh Koperasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan (*Studi Kasus Pada KUD Bina Sejahtera Kab.Pelalawan Riau*). Skripsi (S1) thesis, Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

yang pengelolaannya masih konvensional. Dalam pengelolaan koperasi sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah namun jenis koperasinya masih belum Koperasi Syariah. Pemahaman pengurus Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin masih kurang tentang Koperasi Syariah dan juga ada kendala struktural pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun semangat positif pengurus Koperasi untuk tetap berkeinginan maju dan berkembang tetap ada.

Data Koperasi Madrasah yang berada di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Koperasi Madrasah Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin

No.	Madrasah	Jenis Koperasi	Cara Pengelolaan Koperasi
1	MIN 1	Koperasi Simpan Pinjam	Konvensional
2	MIN 2	Koperasi Jual Beli	Konvensional
3	MIN 3	Koperasi Jual Beli	Konvensional
4	MIN 4	Koperasi Jual Beli	Konvensional
5	MIN 5	Koperasi Simpan Pinjam	Konvensional
6	MTSN 1	Koperasi Jual Beli	Konvensional
7	MTSN 2	Koperasi Simpan Pinjam	Konvensional
8	MTSN 3	Koperasi Simpan Pinjam	Konvensional
9	MTSN 4	Koperasi Jual Beli	Konvensional
10	MAN 1	Koperasi Simpan Pinjam	Konvensional
11	MAN 2	Koperasi Simpan Pinjam	Konvensional
12	MAN 3	Koperasi Jual Beli	Konvensional

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul penelitian : “Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menfokuskan permasalahan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis akad yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis akad yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama di bidang Hukum Ekonomi Islam. Selain itu, dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait dengan preferensi masyarakat terhadap memperluas keilmuan keislaman dalam bidang ekonomi terutama mengenai Penerapan prinsip-prinsip Syariah Pada Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai parameter model atau literatur bagi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Kemudian penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi para praktisi ekonomi terutama dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang ditujukan kepada para mahasiswa.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan agar memberikan pemahaman yang benar dan menghindari kesalahan dalam memaknai kata yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

1. Menurut M. Nejatullah Siddiqi ekonomi syariah sebagai ilmu pemikiran muslim yang bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi manusia sesuai dengan zamannya, dengan berdasarkan kepada panduan dari Allah dan Rasul Nya yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang dibantu dengan akal dan pengalaman untuk memahaminya sedangkan M. Hasanuzzaman mengartikan ilmu ekonomi syariah sebagai sebuah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran/aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memeungkinkan mereka menjalankan perintah Allah.¹³
2. Secara menyeluruh ijarah adalah akad yang mengikat transaksi pada koperasi Madrasah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) yang tertera pada fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Pemindahan hak tersebut perlu dilengkapi dengan pembayaran sewa atau upah dari satu pihak ke pihak lainnya. Perlu dipahami bahwa akad ijarah adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Di dalamnya tidak dicantumkan terkait pemindahan atau perubahan hak milik dari kesepakatan yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi pemahaman

¹³ Nurhidayat Nurhidayat, "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (August 13, 2020): 21, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.160>.

bahwa ijarah adalah sebuah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi.

3. Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Fridiyanto et al., 2022), koperasi syariah adalah bentuk kerjasama ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa koperasi syariah harus bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Menurutnya, koperasi syariah idealnya mengedepankan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai mekanisme utama dalam memperoleh keuntungan.¹⁴ Inti dari kegiatan koperasi yaitu yang berkaitan dengan upaya kolektif dengan semangat saling membantu dan harmoni, memastikan persatuan dan tidak adanya pengkhianatan di antara anggota koperasi.¹⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Hendrojogi, 2010) juga menjelaskan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan individu yang didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai manusia, tanpa membedakan agama maupun pandangan politik. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan melalui tanggungan bersama¹⁶.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti dan

¹⁴ Fridiyanto, F., Riza, F., & Firmansyah, F. . *Mengelola Multikulturalisme: Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya*. (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

¹⁵ Wahyu Akbar, A.Hafiz Anshary, Masyitah Umar, N. K. (2024). (*Kajian Filosofis, Historis, Yuridis dan Sosiologis*). *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 16(1).

¹⁶ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, 2010

menganalisis penelitian baru ini, namun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Lia Olivia Zahara, (2023) dengan judul penelitian “Koperasi Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna koperasi syariah, baik dari segi Sejarah berdirinya koperasi syariah, Fungsi dan tujuan koperasi syariah, Kegiatan badan usaha hukum atau undang-undang atau peraturan tentang koperasi syariah, dan profil salah satu lembaga yang relevan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yaitu sebuah metode pendekatan penelitian yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik bahasan dan fokus penelitian. Hasil kajian pustaka dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi syariah dijalankan dengan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah daripada bertransaksi di lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Koperasi dapat memberikan suatu upaya dalam mengatasi kemiskinan terhadap masyarakat. Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadits¹⁷.

¹⁷ Lia Olivia Zahara, A.A, (2023), “Koperasi Syariah”.Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen VOL. 1, No. 4, 276-285.

2. Dio Firmansyah, (2024) dengan judul penelitian “Analisis Koperasi Syariah dan Konvensional terhadap Perkonomian khalayak Jombang” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi syariah dan konvensional terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Jombang. Koperasi, sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar melalui penyediaan layanan keuangan yang terjangkau. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil, sementara koperasi konvensional menawarkan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan dan menarik anggota dari berbagai latar belakang tanpa batasan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan studi literatur. Sampel penelitian terdiri dari anggota koperasi syariah dan konvensional di Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis koperasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi anggota. penelitian ini menemukan bahwa koperasi syariah lebih unggul dalam hal pembagian keuntungan yang adil dan transparan, serta mendukung solidaritas sosial melalui zakat dan sadaqah. Koperasi konvensional, di sisi lain, memiliki keunggulan dalam hal dukungan regulasi dan keberlanjutan operasi yang didukung oleh pemerintah¹⁸.

¹⁸ Dio Firmansyah, & Peni Haryanti. (2024). Analisis Koperasi Syariah dan Konvensional terhadap Perkonomian khalayak Jombang. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 5(1), 65–71. <https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6768>

3. Wahyudi Hidayah, (2024) dengan judul penelitian “ Implementasi di Sekolah Menengah Melalui Koperasi Syariah”. Perkembangan pendidikan ekonomi syariah tidak hanya dirasakan oleh negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga pada Negara maju seperti Inggris pun mulai tertarik mempelajari ilmu ekonomi syariah. Tidak jarang literatur hingga jurnal-jurnal ekonomi islam disusun oleh ekonom-ekonom dari barat. Kegiatan pertemuan tahunan pun sering dilaksanakan oleh universitas-universitas tersebut. Merealisasikan pendidikan ekonomi syariah pada tingkat pra-kuliah atau masa sekolah menengah amatlah perlu dikarenakan proses penyarapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas hidup akan lebih efektif jika diajarkan lebih dini sebelum masa kuliah. Perintegrasian pendidikan ekonomi syariah dini akan dituangkan dalam suatu kegiatan berupa ekstrakurikuler koperasi berbasis syariah. Output dari pengintegrasian pendidikan ekonomi syariah dengan ekstrakurikuler koperasi siswa tersebut nantinya selain bisa langsung terjun menjadi pelaku di lembaga bisnis syariah dan juga tidak menutup kemungkinan bagi lulusan SMA yang menerapkan hal tersebut untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi¹⁹.
4. Artikel yang ditulis oleh Yumita, (2021) dengan judul penelitian “Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah”. Sistem distribusi bagi hasil merupakan salah satu ciri khas ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama.

¹⁹ Hidayah, W. (2024). Implementasi Di Sekolah Menengah Melalui Koperasi Syariah . *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 74 –. Diambil dari <https://ojs.staiibnurusyd.ac.id/index.php/alwadih/article/view/151>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme distribusi bagi hasil di koperasi syariah, mengevaluasi kendala implementasi, dan menawarkan strategi optimalisasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis literatur terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi sistem distribusi bagi hasil dapat meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat stabilitas koperasi, dan mendukung keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia²⁰.

5. Syarif Khaerunnisa. (2025) dengan judul penelitian “Koperasi Syariah: Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat”. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi berbasis syariah yang memainkan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), koperasi syariah menjadi alternatif yang adil, transparan, dan inklusif dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga memiliki misi sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup umat secara holistik. Berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, seperti simpanan syariah, pembiayaan halal, dan investasi berbasis syariah, memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi koperasi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk

²⁰ Yumita, (2021). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* Volume 2, Nomor 4, January 2025, Halaman 164-173.

kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta keterbatasan sumber daya manusia dan modal. Melalui edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola koperasi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang komprehensif, koperasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam menciptakan perekonomian yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan koperasi untuk memastikan kontribusinya dalam membangun kesejahteraan umat secara berkesinambungan.²¹.

6. Miya Nanda Saputri. (2025) dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Koperasi Sekolah Di Mahad Al-Irsyad Lil Banat Yala Thailand”. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional Koperasi Kita di Ma'had Al-Irsyad Lil Banat, Yala, Thailand. Koperasi ini didirikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan memenuhi kebutuhan operasional sekolah berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Kita menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek operasionalnya, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, qardul hasan, dan ijarah. Prinsip tauhid dan akhlak menjadi landasan utama dalam transaksi dan pengelolaan koperasi, yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Meskipun koperasi ini telah

²¹ Syarif Khaerunnisa, Amiruddin Amiruddin, & Mukhtar Lutfi. (2025). Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 87–102. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1236>

beroperasi sesuai syariah, tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam di kalangan pengelola serta sistem administrasi yang masih manual. Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan dan pengembangan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika koperasi syariah di lingkungan pendidikan Islam, khususnya di wilayah minoritas Muslim seperti Thailand Selatan²².

G. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian penting yang berisi landasan teoritis untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Kajian teori bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan kerangka analisis yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, beberapa teori akan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah penelitian ini.

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teori-teori yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah Menurut

M. Nejatullah Siddiqi ekonomi syariah sebagai ilmu pemikiran muslim yang bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi manusia sesuai dengan zamannya, dengan berdasarkan kepada panduan dari Allah dan Rasul-Nya yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang dibantu dengan

²² Miya Nanda Saputri, Akbar, W., & Widagdo, H. H. (2025). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL KOPERASI SEKOLAH DI MAHAD AL-IRSYAD LIL BANAT YALA THAILAND. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(01), 278–293. <https://doi.org/10.22437/jmk.v14i01.42431>

akal dan pengalaman untuk memahaminya sedangkan M. Hasanuzzaman mengartikan ilmu ekonomi syariah sebagai sebuah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran /aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinan mereka menjalankan perintah Allah.²³

2. Istinbath Hukum

Secara etimologis kata “istinbāt” berasal dari kata benda “an-nabṭ”, bentuk masdar dari nabāṭa-yanbuṭu-nabṭan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitsam Hilal kata “istinbāt” berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata “istinbāt” digunakan dalam arti “al-istikhrāj” (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara terminologis kata “istinbāt” berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (al-Qur’an dan as-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga “istinbāt” bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh dan ulama yang ahli di bidang selain fiqh. Oleh karena itu, pengertian “istinbāt” secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas “istinbāt” adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qur’an dan as-Sunnah) dengan jalan ijtihad²⁴.

²³ M. Nejatullah Siddiqi. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991)

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016).

3. Teori solidaritas sosial atau Asabiyyah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menjelaskan tentang ikatan emosional dan komunal yang kuat dalam suatu kelompok masyarakat²⁵. Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas sosial terbentuk melalui hubungan kekeluargaan, kesamaan agama, dan tujuan bersama yang menciptakan komitmen untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan eksternal. Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Asabiyyah merupakan fondasi kekuatan sosial dan politik yang mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau bangsa. Ikatan sosial yang kuat ini tidak hanya memperkuat persatuan dalam masyarakat, tetapi juga menciptakan kekuatan ekonomi karena anggotanya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, Asabiyyah dalam teori Ibnu Khaldun bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga kekuatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan komunitas secara kolektif²⁶.

Secara umum teori solidaritas sosial Ibn Khaldun, 'Asabiyyah, menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari koperasi. Keduanya menekankan pentingnya saling mendukung, tujuan bersama, dan tindakan kolektif, menyoroti relevansi abadi wawasan Ibn Khaldun dalam struktur organisasi kontemporer. Menurut Ibnu Khaldun, "Asabiyyah lahir dari pengalaman dan kesulitan bersama, terutama di lingkungan yang keras seperti gurun, dan semakin

²⁵ Luhtitianti, U. I. A. (2024). *TEORI SOSIOLOGI IBN KHALDUN*. Samudra Biru.

²⁶ Firnando, H. G. (2024). Analisis Faktor-Faktor Sosial Dalam Bullying: Perspektif Pendidikan Anti-Bullying Melalui Lensa Filsafat Ibnu Khaldun. *Journal of Islamic Education Studies*, 2(2), 103–113.

diperkuat oleh kekerabatan dan kepemimpinan karismatik. Solidaritas ini sangat penting untuk pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial dan entitas politik²⁷. Adapun Hubungan dengan Koperasi yaitu dalam hal organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok individu untuk saling menguntungkan mereka. Prinsip-prinsip koperasi selaras erat dengan konsep Ibnu Khaldun tentang 'Asabiyyah dalam beberapa cara. Pertama, dukungan timbal balik, sama seperti 'Asabiyyah menekankan saling mendukung dan solidaritas di antara anggota kelompok, koperasi bergantung pada upaya kolektif dan dukungan dari anggotanya untuk mencapai tujuan bersama²⁸.

Kedua, konsep menekankan pentingnya tujuan bersama dan tindakan kolektif. Dalam koperasi, anggota bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka, yang mencerminkan kesatuan dan tujuan bersama yang ditemukan di 'Asabiyyah.

Ketiga, kontrol demokrasi, koperasi beroperasi pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ini mencerminkan sifat egaliter dan partisipatif dari 'Asabiyyah, di mana kohesi kelompok dipertahankan melalui keterlibatan kolektif dan kepemimpinan bersama²⁹.

Keempat, Keberlanjutan dan Ketahanan, sifat siklus dari 'Asabiyyah, yang menjelaskan naik turunnya negara, dapat diterapkan pada koperasi.

²⁷ Luhtitianti, U. I. A, op.Cit

²⁸ Muji Mulia, (2019). Teori 'Asabiyyah Ibn Khaldun dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

²⁹ Demirel, D. (2024). Sociological and Political Origins in IBN Khaldun's State Theory. *Sociology Lens*, 12473. <https://doi.org/10.1111/johs.12473>

Solidaritas internal yang kuat dapat membantu koperasi menahan tekanan eksternal dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah, memastikan keberlanjutan jangka panjang mereka. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan Asabiyyah menjadi dua bentuk utama, yaitu ‘Asabiyyah Kekerabatan dan Asabiyyah Agama³⁰. Asabiyyah Kekerabatan didasarkan pada hubungan darah atau keturunan, yang menciptakan ikatan sosial yang kuat dan saling melindungi antaranggota keluarga besar. Sementara itu, Asabiyyah Agama terbentuk atas dasar kesamaan keyakinan yang mendorong persatuan dan saling membantu dalam komunitas yang lebih luas. Dalam konteks Koperasi Kita, kedua bentuk Asabiyyah ini terlihat dalam cara anggota koperasi yang memiliki kesamaan agama (Islam) saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sesuai prinsip syariah.

Koperasi syariah pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam, yang secara tidak langsung mengimplementasikan konsep Asabiyyah dari Ibnu Khaldun³¹. Solidaritas sosial dalam koperasi syariah dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: Solidaritas Ekonomi, Solidaritas Sosial, dan Solidaritas Spiritual³².

³⁰ Hanik, U. (2022). Makna Tradisi Mbecek Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Karanggayam. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 137–152.

³¹ RAHMAWATI, A. (2022). KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM INOVASI DESA SEBAGAI SALAH SATU MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (*Studi komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan*). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

³² Sari, R. N., & Sukti, S. (2025). Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1762–1770.

Solidaritas Ekonomi tercermin dalam pembagian keuntungan secara adil melalui akad Musyarakah, Solidaritas Sosial terlihat dalam bantuan finansial melalui Qardul Hasan, dan Solidaritas Spiritual diwujudkan dalam pelaksanaan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, dan amanah. Dalam penelitian di Indonesia, (Puspitasari et al. 2023) menemukan bahwa koperasi syariah memperkuat solidaritas ekonomi dan sosial melalui penerapan prinsip bagi hasil dan pinjaman tanpa bunga, yang mendorong anggota untuk saling membantu dan memperkuat ikatan sosial. Dalam konteks Koperasi Kita, ketiga bentuk solidaritas ini terwujud melalui kerja sama ekonomi yang transparan dan adil, bantuan keuangan tanpa riba, serta penerapan nilai-nilai Islam yang memperkuat ikatan keagamaan dan sosial di antara anggota³³.

4. *Musyarakah*: Merupakan akad kerjasama antara koperasi dan anggota dalam menjalankan suatu usaha³⁴. Kedua belah pihak menyumbangkan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kontribusi modal yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, anggota koperasi bertindak sebagai pengelola usaha, sementara koperasi berperan sebagai investor. Musyarakah mencerminkan prinsip kerja sama dalam syariah, di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara adil.

³³ Puspitasari, N., Prihatini, D., Suroso, I., Mufidah, A., & Muhsyi, A. (2023). Model of Institutional Strengthening Based on Management Function and Sharia Compliance: Exploration of Islamic Cooperative Institutions in Jember Regency, Indonesia. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 17(7), 24857. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n7-026>

³⁴ Izzati, I. N. (2022). *Analisis Peranan Koperasi dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Pembiayaan Musyarakah (Studi pada KSPPS Surya Sekawan Kudus)*". IAIN KUDUS.

5. *Murabahah*: Produk ini adalah akad jual beli di mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama³⁵. Anggota kemudian melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. *Murabahah* mengacu pada prinsip jual beli dalam ekonomi syariah, yang mengedepankan transparansi harga dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
6. *Mudharabah*: Produk *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama investasi antara anggota koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan koperasi sebagai pengelola (*mudharib*), dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan awal ³⁶. Dalam penerapannya, anggota yang menanamkan modal dalam bentuk simpanan saham akan mendapatkan bagian keuntungan dari usaha koperasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Jika usaha mengalami keuntungan, hasilnya dibagikan secara adil sesuai akad, sedangkan jika terjadi kerugian, maka hanya pemilik modal yang menanggungnya, selama pengelola tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Prinsip *Mudharabah* ini memungkinkan anggota untuk berinvestasi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam yang menghindari riba dan spekulasi
7. *Ijarah* adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Pemindahan hak tersebut

³⁵ Pratiwi, M. K. (2024). *Implementasi Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota Di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur*. IAIN Metro.

³⁶ Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI: Implementation of the *Mudharabah* Financing Agreement at the KSPPS BMT AL FATH IKMI Sharia Cooperative. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10.

perlu dilengkapi dengan pembayaran sewa atau upah dari satu pihak ke pihak lainnya. Perlu dipahami bahwa akad ijarah adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Di dalamnya tidak dicantumkan terkait pemindahan atau perubahan hak milik dari kesepakatan yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut. Ijarah: Produk Ijarah adalah sistem transaksi berbasis sewa-menyewa di mana anggota koperasi dapat menggunakan fasilitas atau layanan koperasi dengan membayar biaya sewa yang telah disepakati³⁷. Dalam praktiknya, koperasi menyediakan berbagai fasilitas seperti penyewaan peralatan kantor, layanan fotokopi, serta penyediaan barang untuk kebutuhan sekolah dan komunitas sekitar. Anggota yang menggunakan layanan ini membayar biaya sewa dalam jumlah tertentu tanpa ada unsur riba atau gharar (ketidakjelasan). Sistem ini memberikan kemudahan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus membeli barang secara langsung, sekaligus memastikan bahwa transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

8. Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential* dan *potentiality*. Masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Kata *potency* yang berarti kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata *potential* memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual.³⁸

³⁷ Azmi, A. N. (2021). Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

³⁸ Kartono, dkk, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), h. 364.

Sedangkan kata *potentiality* berarti karakteristik atau ciri khas yang mempunyai satu kemampuan, daya atau kekuatan bertingkah laku untuk masa mendatang yang dilakukan dengan cara tertentu.³⁹ Secara umum potensi dapat diartikan sebagai kemampuan manusia yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Jadi potensi berarti kemampuan secara dasar yang manusia miliki dan diperlukan latihan agar dapat berkembang secara optimal.⁴⁰

Pada kajian studi Islam, potensi diistilahkan dengan *fitrah*. *Fitrah* berasal dari bahasa Arab yaitu *fithrah* jamaknya *fithar*, yang berarti *tabi''at*, perangai, kejadian, asli, agama, ciptaan.⁴¹ Istilah *fitrah* diambil dari akar kata *al-fithr* yang memiliki arti belahan. *Fitrah* juga dapat diartikan sebagai ciptaan, setiap sifat yang maujud disifati dengan masa awal penciptaannya, sifat manusia yang ada sejak lahir, agama dan as-sunnah.⁴² Apabila pengertian potensi dikaitkan dengan pencipta manusia, maka potensi merupakan kemampuan dasar yang diberikan Allah kepada manusia sejak dalam kandungan sampai pada akhir hayat, yang masih terpendam dalam dirinya untuk diwujudkan menjadi sesuatu yang manfaat nyata dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat nanti.

³⁹ Chaplin, James P, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 378.

⁴⁰ Muhammad Lutfi Asnawan, *Skripsi*, Upaya Pengembangan Potensi Manusia Sebagai Peserta Didik Kajian Surat Al-Isro' Ayat 70, h. 13.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1393/1973), Cet. Ke-1, h. 319.

⁴² Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, h. 16.

H. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, dan kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan kerangka Teori Hukum Ekonomi Syariah, Teori Perkoperasian dan Koperasi, Teori Akad, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, seperti tinjauan, serta kerangka pikir.

BAB III berisi pembahasan tentang metode penelitian meliputi Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan analisis data yang dihasilkan dari wawancara kepada para responden.

BAB V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan dan rekomendasi.